

**AKIBAT HUKUM PENANDATANGANAN *REGIONAL TRADE AGREEMENT* (RTA)  
BAGI NEGARA BERKEMBANG ANGGOTA *WORLD TRADE ORGANIZATION* (WTO)**

**SKRIPSI**



Disusun Oleh:

**OLDY JOHAN**

**NIM: 02113079**

**PRO PATRIA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**

**2017**

## ABSTRAK

Oldy Johan, NIM: 02113079, Akibat Hukum Penandatanganan *Regional Trade Agreement* (RTA) Bagi Negara Berkembang Anggota *World Trade Organization* (WTO), (Dibimbing oleh Nynda Fatmawati, S.H., M.H.). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai kepastian hukum Negara berkembang atas ketentuan RTA, serta dampak perdagangan pada RTA bagi Negara berkembang. Penelitian ini adalah penelitian (yuridis) normatif, penelitian kali ini akan menggunakan dasar analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan juga beberapa dokumen hukum lainnya untuk mencapai tujuan atas penelitian yang akan dilakukan, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah pertama, Adanya kebebasan dalam mengecualikan pengecualian prinsip Non Diskriminasi serta penerapan Prinsip Resiprositas oleh Negara maju pada para anggota RTA menimbulkan masalah karena membuat prinsip dasar WTO tentang *Spesial and Differential Treatment* Negara berkembang tidak dapat diterapkan pada RTA. Akhirnya membuat tidak terpenuhinya Hak Negara berkembang untuk mendapatkan jaminan atas kepastian hukum pada prinsip tersebut. *Basic principle* WTO sebagai aturan yang harus dipegang oleh perdagangan modern internasional nyatanya dikalahkan oleh ketentuan pada XXIV (dua puluh empat) GATT/WTO. Kedua, Negara berkembang yang dari awal berniat masuk kedalam RTA karena ingin lebih fokus kedalam penciptaan *Trade Creation* bersangkutan dengan tarif, tidak mengetahui bahwa Negara maju ikut serta dalam RTA yang berhubungan dengan Negara berkembang karena ingin mengakomodir tujuannya dalam penghapusan hambatan non tarif guna menguasai pasar dalam negeri Negara berkembang, hal yang tidak pernah bisa diselesaikan Negara maju didalam forum WTO.


Kata Kunci: World Trade Organization, Regional Trade Agreement, Free Trade Area, Negara Berkembang, Negara Maju.



## ABSTRACT

Oldy Johan, NIM: 02113079, Effects Signing of Regional Trade Agreement (RTA) For Developing Countries Members of the World Trade Organization (WTO), (Guided by Nynda Fatmawati, SH, M.H.). This study aims to find out about the legal certainty of developing countries on the provisions of the RTA, as well as the impact of trade on the RTA for developing countries. This research is a (judicial) normative, the present study will use a basic analysis of the legislation and also some other legal documents to reach the goal on the research to be carried out, legal materials used are primary and secondary legal materials. The results found in this study is the first, the existence of freedom in the non-discrimination principle exclude exceptions as well as the application of Reciprocity Principle by developed countries on the RTA members pose a problem because it makes the basic principles of the WTO Special and Differential Treatment Developing countries can not be applied to the RTA. Finally made the unfulfilled Rights developing countries to obtain assurance on legal certainty to these principles. Basic principle of the WTO as a rule that must be held by modern international trade in fact defeated by the provisions of the XXIV (twenty four) GATT / WTO. Second, the developing countries from the beginning intend to enter into the RTA because it wanted to focus more into the creation of the Trade Creation concerned with tariffs, not knowing that the developed countries participating in the RTA related to developing countries because it wants to accommodate its goal the elimination of non tariff barriers in order to dominate the market in country developing countries, it can never be solved in the developed countries of the WTO forum.

Keywords: World Trade Organization, Regional Trade Agreement, Free Trade, Area, Developing Countries, Developed Countries.





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PENGUJI.....	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK (BAHASA INDONESIA).....	xii
ABSTRAK (BAHASA INGGRIS).....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusan.....	1
1.2 Penjelasan Judul.....	9
1.3 Alasan Pemilihan Judul.....	10
1.4 Tujuan Penelitian.....	11

1.5 Manfaat Penelitian .....	11
1.6 Metode Penelitian .....	12
1.7 Pertanggung Jawaban Sistematika .....	15
<b>BAB II PEMBAHASAN I</b> .....	<b>16</b>
2.1 Prinsip Dasar <i>World Trade Organization</i> Sebagai Payung hukum Perdagangan Modern Internasional.....	16
2.2 Kepastian Hukum Negara Berkembang atas Ketentuan <i>Regional Trade Agreement</i> .....	31
<b>BAB III PEMBAHASAN II</b> .....	<b>44</b>
3.1 Penjelasan Mengenai <i>Regional Trade Agreement</i> .....	44
3.2 Jenis-Jenis Perdagangan pada <i>Regional Trade Agreement</i> . .....	49
3.3 Dampak Perdagangan Jasa Pada <i>Regional Trade Agreement</i> .....	65
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>79</b>
4.1 Kesimpulan .....	79
4.2 Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, ada beberapa pokok penting yang penulis dapat simpulkan sebagai berikut:

1. WTO sebagai institusi perdagangan multilateral internasional menghendaki adanya RTA, hal ini tergambar dengan dimasukkannya pasal tentang RTA pada pasal XXIV (dua puluh empat) GATT/WTO. Didalam pasal tersebut menerangkan diperbolehkannya RTA untuk mengecualikan pengecualian prinsip Non Diskriminasi, ketentuan ini yang membuat Negara maju memberlakukan prinsip Resiprositas pada seluruh anggota RTA. Adanya kebebasan dalam mengecualikan pengecualian prinsip Non Diskriminasi serta penerapan Prinsip Resiprositas oleh Negara maju pada para anggota RTA menimbulkan masalah karena membuat prinsip dasar WTO tentang *Special and Differential Treatment* Negara berkembang tidak dapat diterapkan pada RTA. Prinsip dasar WTO yang seharusnya bisa digunakan Negara berkembang sebagai instrumen dalam penerapan aturan WTO serta perlindungan bagi pembangunan ekonomi dalam negeri Negara berkembang telah hilang karena adanya ketentuan pada pasal tersebut. Akhirnya membuat tidak terpenuhinya Hak Negara berkembang untuk mendapatkan jaminan atas kepastian hukum pada prinsip tersebut. *Basic principle* WTO sebagai aturan yang harus dipegang oleh perdagangan modern internasional nyatanya dikalahkan oleh ketentuan pada XXIV (dua puluh empat) GATT/WTO tersebut.
2. Luasnya cakupan perundingan perdagangan dalam RTA membuat model perdagangan modern internasional ini begitu pesat berkembang. Selain itu, Lambat dan juga sering terhentinya pembahasan isu-isu perdagangan didalam forum Konfrensti Tingkat Menteri dari WTO membuat Negara maju mengalihkan perhatiannya kedalam blok perdagangan. Isu

perdagangan seperti salah satunya kebijakan kompetisi maupun pembelanjaan pemerintah yang selama ini ditolak pada forum KTM oleh Negara berkembang. Negara berkembang yang dari awal berniat masuk kedalam RTA karena ingin lebih fokus kedalam penciptaan *Trade Creation* bersangkutan dengan tarif, tidak mengetahui bahwa Negara maju ikut serta dalam RTA yang berhubungan dengan Negara berkembang karena ingin mengakomodir kepentingannya dalam penghapusan hambatan non tarif guna menguasai pasar dalam negeri Negara berkembang, hal yang tidak pernah bisa diselesaikan Negara maju didalam forum WTO. Ada dua dampak yang akan terjadi atas adanya ketentuan dan juga unsur-unsur yang diterapkan para RTA. Yang pertama, ketentuan RTA membuat Negara Negara berkembang tidak lagi dapat melakukan kebijakan-kebijakan yang sifatnya proteksionis dalam rangka menyelamatkan ataupun melindungi sektor-sektor industri dalam negerinya. Yang kedua, sifat pasif dari WTO yang membebaskan Negara-negara berlomba menciptakan RTA serta tidak mampunya WTO dalam menerapkan batas-batas cakupan perundingan dari RTA mengakibatkan terciptanya regionalisme yang bertentangan dengan sistem maupun prinsip dari WTO yang lama-kelamaan akan menghancurkan eksistensi WTO sebagai organisasi perdagangan internasional dengan sistem multilateral.



## DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adlof, Huala., *Hukum Perdagangan Internasional*, Cet. 6, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Adlof, Huala., *Hukum Ekonomi Internasional*, Cet. 6, Raja Grafindo Persada, Bandung, 2005.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga 2001, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

Dirdjosisworo, Soedjono., *Pengantar Hukum Dagang Internasional*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.

Fatemi, Khosrow., *North American Free Trade Agreement: Opportunities and Challenges*, St. Martin's Press, Texas, 1993

Gautama, Sudargo., *Segi-Segi Hukum Perdagangan Internasional (GATT dan GSP)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Hertanti, Rachmi, et al., *Jalan Menuju Kedaulatan Pangan di Indonesia: Antara Proposal G33 WTO dan Kebijakan Pangan Nasional*, Indonesia for Global Justice, Jakarta, 2014.

International Trade Center, *Market Access "Transparency and Fairness in Global Trade"*, International Trade Center, Geneva, 2010.

International Trade Centre UNCTAD/WTO: Commonwealth Secretariat, *Business Guide to the World Trading System*, International Trade Centre, Switzerland, 1999.

Katadjoemena, H. S., *GATT WTO dan hasil Uruguay Round*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.

Khor, Martin., *Memperdagangkan Kedaulatan: Free Trade Agreement dan Nasib Bangsa*, INSISTPress, Yogyakarta, 2010

Lester, Simon, dan Bryan Mercurio., *Bilateral And Regional Trade Agreements: Commentary And Analysis*, Cambridge University Press, Cambridge, 2009

Lynch, A. David, *Trade and Globalization "An Introduction to Regional Trade Agreements"*, Rowman & Littlefield Publisher, Inc., United Kingdom, 2010.

Mangesti, Yovita A, dan Bernard L. Tanya., *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.

Marzuki, P. M., *Penelitian Hukum*, Cet. X, PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta, 2015.

Rumapea, Tumul., *Kamus Lengkap Perdagangan Internasional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.



Setiawan, Bonnie, et. al., *Ancaman Baru Rejim Global “Tinjauan Atas Isu-Isu Baru WTO”*, The Institut For Global Justice, Jakarta, 2003.

Suherman, A. P., *Hukum Perdagangan Internasional “Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO Dan Negara Berkembang”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Tay, Simon S.C, et al., *Reinventing Asean*, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 2001.

Umar, Dzulkifli dan Jimmy P., *Kamus Hukum “Dictionary of Law”*, Grahamedia Press, Surabaya, 2012.

Jurnal:

Sitepu, Sinorita, Dewi,. *Isu Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di WTO dan Sikap Negara Berkembang*, Global Jurnal Politik Internasional vol. 7, Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.

Lembaga Negara:

Kementerian Keuangan, *Laporan Hasil Kajian: Free Trade Agreement (FTA) dan Economic Partnership Agreement (EPA), dan Pengaruhnya terhadap Arus Perdagangan dan Investasi dengan Negara Mitra*, Jakarta, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan:

Agreement Establishing The World Trade Organization/General Agreement on Tariff and Trade;

Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights;

Agreement On Trade Related Investment Measures.

General Agreement On Trade In Services.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Majalah:

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan, “Free Trade Agreement”, *Majalah Edisi Keuangan*, No. 11, Jakarta, November 2012.

Mochamad Slamet Hidayat, et.al., Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI, Direktorat Jendral Multilateral Departemen Luar Negeri, *Sekilas Tentang WTO (World Trade Organization)*, edisi keempat, Jakarta, 2006.

Media Elektronik:

Anjasmara, Jeffrey., *Ide 'Gila' Duo Bill di KTM WTO Seattle*, <https://www.mail-archive.com/permias@listserv.syr.edu/msg09036.html>, diakses pada tanggal 20 Januari 2017.

Arizona, Yance., *Apa Itu Kepastian Hukum?*, <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>. Diakses pada tanggal 3 Februari 2017.

Faisal, Mohammad., (*Research Director at the Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia*), *Meluruskan Kekeliruan tentang TPP*, <http://igj.or.id/meluruskan-kekeliruan-tentang-tpp/>, diakses pada tanggal 20 Januari 2017.

Indriana, Yasmine, Chadijah., *WTO AND REGIONAL TRADE AGREEMENT (RTAs) RTAs AS STEPPING STONE*, [http://yasminechadijahfisip13.web.unair.ac.id/artikel\\_detail108054Ekonomi%20Politik%20InternasionalWTO%20AND%20REGIONAL%20TRADE%20AGREEMENT%20\(RTAs\)%20:%20%20RTAs%20AS%20STEPPING%20STONE.html](http://yasminechadijahfisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail108054Ekonomi%20Politik%20InternasionalWTO%20AND%20REGIONAL%20TRADE%20AGREEMENT%20(RTAs)%20:%20%20RTAs%20AS%20STEPPING%20STONE.html), diakses pada tanggal 28 Oktober 2016.

Lawido, Zulkifli., *Memahami Penyelesaian Sengketa WTO*, [https://www.academia.edu/8596441/Memahami\\_Penyelesaian\\_Sengketa\\_WTO](https://www.academia.edu/8596441/Memahami_Penyelesaian_Sengketa_WTO), diakses pada tanggal 17 Januari 2017.

*GSP (Generalized System of Preference, sistem preferensi umum)*, <http://indonesiaindonesia.com/f/53532-gsp-generalized-system-preference-sistem-preferensi/>, diakses pada tanggal 18 Januari 2017.

Indonesia for Global Justice, *3 Langkah Cepat Mengenal TPP*, <http://igj.or.id/3-langkah-cepat-mengenal-tpp/> diakses pada tanggal 20 Januari 2017.

Indonesia fo Global Justice, *Lembar Fakta Ancaman TPP Bagi Indonesia – Seri 4*, <http://igj.or.id/lembar-fakta-ancaman-tpp-bagi-indonesia-seri-4/>, diakses pada tanggal 20 Januari 2017.

International for Global Justice, *Lembar Fakta Ancaman TPP Bagi Indonesia – Seri 4*, <http://igj.or.id/lembar-fakta-ancaman-tpp-bagi-indonesia-seri-4/>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2016.

Indonesia for Global Justice, *Dampak Kemitraan TPP terhadap Industri Nasional*, <http://igj.or.id/dampak-kemitraan-tpp-terhadap-industri-nasional/>, diakses pada tanggal 6 Februari 2017.

Indonesia for Global Justice, *Dampak TPP Terhadap Industri Lokal & BUMN*, <http://igj.or.id/lembar-fakta-ancaman-tpp-bagi-indonesia-seri-1/>, diakses pada tanggal 7 Februari 2017.

Indonesia for Global Justice, *TPP “MENYANDERA” Kedaulatan Negara*, <http://igj.or.id/lembar-fakta-ancaman-tpp-bagi-indonesia-seri-4/>, diakses pada tanggal 7 Februari 2017.

Indonesia for Global Justice, *TPP Menghilangkan Akses Publik Terhadap Obat Murah*, <http://igj.or.id/lembar-fakta-ancaman-tpp-bagi-indonesia-seri-2/>, diakses pada tanggal 8 Februari 2017.

Puspitasari, Maya, Ayu, et al., *Emirsyah Satar Tersangka Suap Pengadaan Pesawat Garuda*, <https://www.tempo.co/read/fokus/2017/01/20/3423/emirsyah-satar-tersangka-suap-pengadaan-pesawat-garuda>, diakses pada tanggal 8 Februari 2017.

Wawancara:

Wawancara Dengan Rizal Affandi Lukman selaku Deputy Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 1 Desember 2016.

Wawancara Dengan Antonio Morato Tavares selaku Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri, 1 Desember 2016.

